



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 659/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarmin;
2. Tempat lahir : Kwala Begumit;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/12 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siswo Mulio Desa Kwala Begumit
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 659/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Stb



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang Tunai Sebesar Rp. 183.000.- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Pulpen;
- 1 (satu) lembar Kertas Bertuliskan Rekap angka Pasangan perjudian.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **SUDARMIN**, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 12.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

bulan September tahun 2024, bertempat di Warung Jalan Pante Pakem Dusun Serbaguna Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi AIPDA SUNARIYO bersama saksi AIPDA JESAYA SITEPU BADIKEN dan saksi BRIPKA LUKMAN SANTOSO mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warga ada seorang laki-laki yang sering melakukan perjudian sebagai penerima angka pasangan perjudian jenis togel sidney disebuah warung yang beralamat di Warung Jl. Panie Pakem Den. Serbaguna Ds. Karang Rejo Kee Stabat Kab, Langkat Mendapat informasi tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke TKP, Kemudian sekira pukul 12.15 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki yang telah diketahui identitasnya sedang duduk diwarung tersebut. Kemudian para saksi langsung menuju ke TKP dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut dan Pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama SUDARMIN. Dan Terdakwa juga mengaku telah melakukan perjudian jenis togel Sidney yang berperan sebagai penerima angka pasangan. Dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut yakni 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekap angka pasnagan perjudian dan seorang laki-laki yang mengaku bernama AMIR ANDRE TRITANA yang saat itu sedang minum kopi di warung tersebut mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa tata cara permainan judi jenis TOGEL SYDNEY yang Terdakwa adakan tersebut yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka) dan ada juga yang ribuan (empat angka) setiap pasangan seharga Rp. 2000 dan Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah dan Lima ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan Penyelenggara lalu pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan

hadia dari Agen tempat Terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian harga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapkatannnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapkatannnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, Togel ini Terdakwa buka setiap hari dan selanjutnya setelah pasangan togel tersebut Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa serahkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Agen yang bernama saudara BUDI (DPO), selanjutnya apabila nomor keluar akan diumumkan nomor yang keluar melalui Handpohne orang yang berada di warung sekira pukul 14.00 Wib.dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil permainan judi tersebut sebesar dari omset yang didapat setiap putaran atau setiap harinya \pm Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis TOGEL SYDNEY tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian jenis TOGEL SYDNEY tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Sunariyo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yang mana Saksi mendapat informasi dari warga ada Terdakwa yang sering melakukan perjudian sebagai penerima angka pasangan perjudian jenis togel sidney warung yang beralamat di Jl. Pante Pakem Dsn. Serbaguna Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut Saksi dan rekan melihat Terdakwa SUDARMIN sedang duduk di warung tersebut dan Terdakwa SUDARMIN juga mengaku telah melakukan perjudian jenis togel Sidney yang berperan sebagai penerima angka pasangan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUDARMIN berupa 1 (satu) buah Pulpen, Uang Tunai Sebesar Rp. 183.000.- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kertas Bertuliskan Rekap angka Pasangan perjudian;
- Bahwa uang Tunai Sebesar Rp. 183.000.- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan atau uang pasangan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUDARMIN nantinya akan menyerahkan uang hasil omset penjualan dan angka togel tersebut kepada seseorang bernama BUDI;
 - Bahwa upah yang diterima Terdakwa SUDARMIN sebesar \pm Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran;
 - Bahwa Terdakwa SUDARMIN tidak ada memiliki izin melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lukman Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yang mana Saksi mendapat informasi dari warga ada Terdakwa yang sering melakukan perjudian sebagai penerima angka pasangan perjudian jenis togel sidney warung yang beralamat di Jl. Pante Pakem Dsn. Serbaguna Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan melihat Terdakwa SUDARMIN sedang duduk di warung tersebut dan Terdakwa SUDARMIN juga mengaku telah melakukan perjudian jenis togel Sidney yang berperan sebagai penerima angka pasangan;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUDARMIN berupa 1 (satu) buah Pulpen, Uang Tunai Sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kertas Bertuliskan Rekap angka Pasangan perjudian;
 - Bahwa uang Tunai Sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan atau uang pasangan;
 - Bahwa Terdakwa SUDARMIN nantinya akan menyerahkan uang hasil omset penjualan dan angka togel tersebut kepada seseorang bernama BUDI;
 - Bahwa upah yang diterima Terdakwa SUDARMIN sebesar \pm Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran;
 - Bahwa Terdakwa SUDARMIN tidak ada memiliki izin melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana judi jenis togel sidney yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 12.15 WIB disebuah warung yang beralamat di Jl. Pante Pakem Dsn. Serbaguna Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa saat kejadian tersebut petugas hanya mengamankan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Pulpen, Uang Tunai Sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kertas Bertuliskan Rekap angka Pasangan perjudian;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis angka togel Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka) dan ada juga yang ribuan (empat angka) setiap pasangan seharga Rp. 2000 dan Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah dan Lima ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan Penyelenggara lalu pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari Agen sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan angka pasangan togel tersebut kepada orang yang bernama BUDI;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang tulis togel tersebut sudah setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang tulis togel tersebut untuk mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar ± Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian togel singapura tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) Buah pulpen, 5 (lima) Lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan, uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 12.15 WIB disebuah warung yang beralamat di Jl. Pante Pakem Dsn. Serbaguna Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Pulpen, Uang Tunai Sebesar Rp. 183.000.- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kertas Bertuliskan Rekap angka Pasangan perjudian;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis angka togel Hongkong, yang mana cara Terdakwa melakukannya yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka) dan ada juga yang ribuan

(empat angka) setiap pasangan seharga Rp. 2000 dan Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah dan Lima ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan Penyelenggara lalu pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari Agen sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan angka pasangan togel tersebut kepada orang yang bernama BUDI dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar ± Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran, yang mana perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Stb



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Sudarmin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 12.15 WIB disebuah warung yang beralamat di Jl. Pante Pakem Dsn. Serbaguna Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Pulpen, Uang Tunai Sebesar Rp. 183.000.- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kertas Bertuliskan Rekap angka Pasangan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis angka togel Hongkong, yang mana cara Terdakwa melakukannya yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka) dan ada juga yang ribuan (empat angka) setiap pasangan seharga Rp. 2000 dan Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah dan Lima ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan Penyelenggara lalu pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari Agen sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan angka pasangan togel tersebut kepada orang yang bernama BUDI dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar ± Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran, yang mana perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Dengan Sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 183.000.- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara dan terhadap 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) lembar Kertas Bertuliskan Rekap angka Pasangan perjudian, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 183.000.- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Pulpen;
- 1 (satu) lembar Kertas Bertuliskan Rekap angka Pasangan perjudian.;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)